

DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA BALIKPAPAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

(CALK-OPD)

TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan

Laporan Keuangan Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan disusun dengan maksud untuk memenuhi kewajiban pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disampaikan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan selaku Pengguna Anggaran dan Entitas Akuntansi kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan.

Tujuan disusunnya Laporan Keuangan adalah :

- a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah;
- g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan disusun berdasarkan :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 2 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Wali Kota Balikpapan No.23 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi yang telah mengalami beberapa revisi terakhir dengan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 36 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Balikpapan.

1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

Bab II : Gambaran Umum OPD

- 2.1. Visi dan Misi
- 2.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Bab III : Kebijakan Akuntansi

- 3.1 Entitas pelaporan keuangan daerah
- 3.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 3.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 3.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah

Bab IV : Penjelasan pos-pos laporan keuangan

- 4.1 Pendapatan
- 4.2 Belanja
- 4.3 Pembiayaan
- 4.4 Laporan Operasional
- 4.5 Aset
- 4.6 Kewajiban
- 4.7 Ekuitas Dana
- 4.8 Laporan Perubahan Ekuitas
- 4.9 Pengungkapan Informasi Lainnya

Bab V : Penutup

BAB II : GAMBARAN UMUM OPD

2.1. Visi dan Misi

Visi

Bab empat ini membahas dan menguraikan visi misi OPD yang mengacu pada RPJMD Kota Balikpapan. Visi Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 sesuai Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2016, yaitu:

“Mewujudkan Balikpapan sebagai Kota Terkemuka yang nyaman di huni dan berkelanjutan menuju madinatul iman”

Dan misi ke-1, yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, maka Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan menetapkan visi sebagai berikut :

“Terwujudnya tenaga kerja berdaya saing tinggi dalam iklim ketenagakerjaan yang kondusif yang menjamin kelangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh”

Misi

Misi merupakan cara atau metode untuk merealisasikan visi yang dicita-citakan lima tahun ke depan, maka sebagai Dinas Ketenagakerjaan menjabarkan Visi yang dicita-citakan ke dalam 4 misi yang dijelaskan sebagai berikut :

Misi kesatu :

“Meningkatkan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja”

Misi kesatu memiliki makna Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan harus dapat menyiapkan tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha, baik secara langsung melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi, pelatihan kerja berbasis masyarakat, pemagangan, serta menciptakan wirausaha baru, maupun secara tidak langsung melalui pembinaan lembaga-lembaga pelatihan swasta, akreditasi, dan sertifikasi keahlian, sehingga tenaga kerja tersebut dapat bersaing secara lokal maupun global.

Misi kedua :

“Meningkatkan perluasan kesempatan kerja”

Misi kedua mempunyai makna bahwa Dinas Ketenagakerjaan harus dapat memfasilitasi pencari kerja dan pengguna tenaga kerja melalui pelayanan antar kerja, bursa kerja *on line* (BKOL), Job Market Fair, Bursa Kerja Khusus, atau program/kegiatan lainnya yang berorientasi memberikan informasi kerja, baik kepada pencari kerja maupun pengguna tenaga kerja. Adapun perluasan kesempatan kerja dilakukan melalui program/kegiatan penciptaan wirausaha baru, maupun pemberdayaan tenaga kerja mandiri dan terdidik.

Misi ketiga :

“Meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan pengembangan kelembagaan Hubungan Industrial”

Misi ketiga bermakna bahwa Dinas Ketenagakerjaan harus dapat berperan sebagai fasilitator di dalam mewujudkan hubungan yang harmonis, dinamis, adil dan bermartabat, melalui pembinaan persyaratan kerja, pengembangan kelembagaan hubungan industrial, dan pembinaan pencegahan serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang harmonis, berkeadilan dan bermartabat.

Misi keempat :

“Meningkatkan kinerja organisasi”

Misi keempat bermakna bahwa Dinas Ketenagakerjaan harus dapat berperan dalam perencanaan penyusunan rencana kegiatan, peningkatan pelayanan yang meliputi : administrasi, pemenuhan prasarana dan sarana pendukung kinerja, serta peningkatan disiplin maupun kapasitas aparatur dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good*

2.2. Tugas Pokok dan Fungsi OPD

Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Tugas dan Fungsi

Berdasarkan pasal 4 Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah serta tugas pembantuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, maka Dinas Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penetapan Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan.
- b. Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan.
- c. Penyelenggaraan Pelatihan Dan Produktivitas Tenaga Kerja.
- d. Penyelenggaraan Dan Penempatan Tenaga Kerja
- e. Penetapan Kebijakan Program Dan Pengembangan Perluasan Kerja.
- f. Penyelenggaraan Hubungan Industrial Dan Kesejahteraan Tenaga Kerja.
- g. Penyelenggaraan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketenagakerjaan
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tugas dan fungsi tersebut di atas dijabarkan menjadi tugas sekretariat dan bidang-bidang dengan rincian sebagai berikut :

1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat, kearsipan dan surat menyurat serta evaluasi dan pelaporan;
2. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan di bidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja;
3. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan di bidang penempatan dan perluasan kerja;
4. Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pembinaan di bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja.

2.1.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan terdiri atas :

- a. **Kepala Dinas**
- b. **Sekretariat**, membawahi :
 - (1) Sub Bagian Program dan Keuangan
 - (2) Sub Bagian Umum
- c. **Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja**, membawahi:
 - (1) Seksi Pelatihan dan Pemagangan
 - (2) Seksi Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja
 - (3) Seksi Produktivitas Tenaga kerja.
- d. **Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja**, membawahi :
 - (1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja
 - (2) Seksi Perluasan Kerja
 - (3) Seksi Analisis Pasar Kerja dan Data Ketenagakerjaan
- e. **Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja**, membawahi :
 - (1) Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja
 - (2) Seksi Persyaratan Kerja
 - (3) Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

BAB III : KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktek-praktek spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Pemerintah Kota Balikpapan belum menetapkan kebijakan akuntansi sebagai dasar untuk pencatatan dan pelaporan aktivitas keuangan. Pada penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2013 kebijakan akuntansi yang diterapkan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi yang telah mengalami beberapa revisi terakhir dengan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 36 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Kota Balikpapan.

Adapun kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

1.1. Entitas pelaporan keuangan daerah

Laporan keuangan diselenggarakan baik oleh entitas akuntansi maupun entitas pelaporan. Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan menjadi laporan keuangan pemerintah daerah. Adapun entitas pelaporan yang akan menghasilkan laporan keuangan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diselenggarakan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagai PPKD.

1.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan disusun dengan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, LO, dan LPE serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan SAP yang telah ditetapkan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP.

1.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan.

Berikut disampaikan dasar-dasar pengukuran penyusunan Laporan Keuangan.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, surplus/(defisit) dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu tahun periode.

PENDAPATAN

- (01) Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah
- (02) Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan
- (03) Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran)
- (04) Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

- (05) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
- (06) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- (07) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

BELANJA

- (01) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (02) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.
- (03) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- (04) Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
- (05) Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi tersebut meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.
- (06) Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial.
- (07) Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, jalan dan jembatan, mesin dan peralatan dan aset tak berwujud.
- (08) Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, pengeluaran tak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

SURPLUS/(DEFISIT)

- (01) Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
- (02) Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
- (03) Selisih lebih/(kurang) antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/(Defisit).

PEMBIAYAAN

- (01) Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggarannya terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
- (02) Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan

daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.

- (03) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah
- (04) Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran)
- (05) Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.
- (06) Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
- (07) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (08) Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan merupakan penambahan Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.
- (09) Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.
- (10) Selisih lebih/(kurang) antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.

SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)

- (01) Sisa lebih/(kurang) pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/(kurang) antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
- (02) Selisih lebih/(kurang) antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

TRANSAKSI PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN BERBENTUK BARANG DAN JASA

- (01) Transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi. Disamping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga memberikan informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diterima.

LAPORAN OPERASIONAL (LO) DAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

- (01) LO memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.
- (02) LPE menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar seperti persediaan dan revaluasi aset tetap.

PENDAPATAN-LO

- (01) Pendapatan diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- (02) Pendapatan diklasifikasikan menurut sumber pendapatan
- (03) Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran)
- (04) Dalam hal BLU, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLU.
- (05) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
- (06) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- (07) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

BEBAN

- (01) Belanja diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- (02) Beban diukur berdasarkan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban periode tahun berkenaan.
- (03) Dalam hal BLU, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLU.
- (04) Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi
- (05) Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan beban yang didasarkan pada jenis beban untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi tersebut meliputi beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.
- (06) Penyusutan aset tetap dan aset berwujud yang nilainya di atas kapitalisasi dilakukan dengan metode garis lurus (straight line method). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

- (01) Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.
- (02) Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

POS LUAR BIASA

- (01) Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.

(02) Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- 1) Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
- 2) Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
- 3) Kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

NERACA

ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan untuk pemeliharaan sumber-sumber daya karena alasan sejarah dan budaya.

Aset Lancar

- (01) Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- (02) Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, persediaan dan belanja dibayar dimuka.

Kas dan Setara Kas

- (03) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah.
- (04) Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid/mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.
- (05) Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.
- (06) Kas di Pemegang Kas dinyatakan dalam nilai rupiah. Jika ada kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah BI pada saat transaksi.

Investasi Jangka Pendek

- (07) Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat diperjual belikan/dicairkan dan dilakukan dalam rangka manajemen kas dan berisiko rendah, antara lain Deposito Berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits), Surat Utang Negara jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Piutang

- (08) Piutang merupakan hak dan klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi terdiri dari : piutang pajak, piutang retribusi, piutang dana perimbangan, piutang lain-lain dan sebagainya.
- (09) Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan.
- (10) Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan.

Belanja Dibayar Dimuka

- (11) Belanja dibayar dimuka merupakan penurunan aset yang digunakan untuk uang muka pembelian barang atau jasa dan belanja yang maksud penggunaannya akan dipertanggungjawabkan kemudian.
- (12) Belanja dibayar dimuka diakui dalam periode berjalan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan.

Persediaan

- (13) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- (14) Persediaan meliputi :
 - a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
 - b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;
 - c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah.
- (15) Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, obat-obatan, bibit tanaman, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- (16) Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.
- (17) Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
- (18) Persediaan dalam neraca disajikan sebesar :
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Investasi Jangka Panjang

- (19) Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (20) Investasi Jangka Panjang dibagi menjadi investasi permanen dan non permanen.
- (21) Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan dan tidak untuk diperjualbelikan.
- (22) Investasi permanen dapat berupa penyertaan modal dan investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (23) Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

- (24) Investasi non permanen dapat berupa pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada masyarakat, dan investasi non permanen lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.
- (25) Investasi jangka panjang diakui pada saat pengeluaran kas atau aset apabila kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah atau nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- (26) Penilaian investasi dilakukan dengan tiga metode yaitu :
- a. Metode biaya, yaitu investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi diakui sebesar bagian yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Metode biaya digunakan apabila kepemilikan kurang dari 20%.
 - b. Metode ekuitas, yaitu investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba (kecuali dividen) atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Metode ekuitas digunakan apabila kepemilikan lebih dari 20% atau kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan.
 - c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Aset Tetap

- (27) Aset tetap adalah Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- (28) Aset tetap diklasifikasikan menjadi:
- a. Tanah;
 - b. Peralatan dan Mesin;
 - c. Gedung dan Bangunan;
 - d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
 - e. Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Tanah

- (29) Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

Peralatan dan Mesin

- (30) Mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan serta dalam kondisi siap pakai.

Gedung dan Bangunan

- (31) Mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

Jalan, Irigasi dan Jaringan

- (32) Mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

Aset Tetap Lainnya

- (33) Mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

Konstruksi dalam Pengerjaan

- (34) Mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
- (35) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan, namun apabila harga perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- (36) Untuk keperluan penyusunan neraca awal, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun, dan untuk periode setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, maka digunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.
- (37) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- (38) Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
- (39) Suatu aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas yang ditrasfer/diserahkan.
- (40) Suatu aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
- (41) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- (42) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
- (43) Aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.

Dana Cadangan

- (44) Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi.
- (45) Dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan transfer dari dana cadangan atau jumlah pembiayaan yang berupa pengeluaran transfer ke dana cadangan.

Aset Lain - lain

- (46) Aset lain-lain adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset lancar, investasi jangka panjang, Aset tetap dan dana cadangan.
- (47) Aset lain-lain terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Lain-Lain.
- (48) Tagihan Penjualan Angsuran adalah jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah, kendaraan, Aset tetap yang lain, atau hak lainnya kepada pegawai daerah.
- (49) Tagihan Penjualan Angsuran diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan dengan harga nominal dari kontrak penjualan Aset.
- (50) Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah hak yang akan diperoleh atas suatu bangunan atau Aset tetap lainnya yang dibangun dengan cara kemitraan pemerintah dan swasta berdasarkan perjanjian.
- (51) Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui berdasarkan harga perolehan aset tetap yang diserahkan.

KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka Pendek

- (01) Kewajiban jangka pendek (utang lancar) merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- (02) Kewajiban jangka pendek terdiri dari bagian lancar utang jangka panjang dan Perhitungan Pihak Ketiga

Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang

- (03) Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang adalah bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- (04) Bagian lancar Kewajiban jangka panjang diakui pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar hutang jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan.

Kewajiban perhitungan pihak ketiga

- (05) Kewajiban perhitungan pihak ketiga adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- (06) Kewajiban PFK diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai sekarang kas yang akan dibayarkan atau jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan atau pembayaran hutang PFK yang telah diakui dalam periode berjalan.

- (07) Kewajiban lancar diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Utang yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi.

Kewajiban Jangka Panjang

- (08) Kewajiban jangka panjang adalah utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.
- (09) Kewajiban jangka panjang terdiri dari pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri.

Utang Dalam Negeri

- (10) Utang Dalam Negeri adalah utang jangka panjang kepada pihak ketiga di dalam negeri.
- (11) Utang dalam negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan hutang dalam negeri yang telah diakui dalam periode berjalan.

Utang Luar Negeri

- (12) Utang Luar Negeri adalah hutang jangka panjang kepada pihak ketiga di luar negeri.
- (13) Utang luar negeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan hutang luar negeri yang telah diakui dalam periode berjalan.
- (14) Utang jangka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Hutang jangka panjang yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi.

EKUITAS DANA

- (01) Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah utang pemerintah.
- (02) Ekuitas Dana terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan.

Ekuitas Dana Lancar

- (03) Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek.
- (04) Ekuitas Dana Lancar antara lain sisa lebih pembiayaan anggaran, cadangan piutang, cadangan persediaan, dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

Ekuitas Dana Investasi

- (05) Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.

Ekuitas Dana Cadangan

- (06) Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (07) Ekuitas dana Cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana cadangan yang ditransfer dalam periode berjalan.

BAB IV : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing dipertanggungjawabkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Laporan Realisasi Anggaran Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan dapat diuraikan sebagai berikut :

4.2. BELANJA

Belanja Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan dalam Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp. 6.721.260.050,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 5.311.320.729,00 atau sebesar 79,02% Realisasi Belanja OPD terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 5.308.756.729,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 2.564.000,00 yang dapat dijelaskan pada tabel berikut :

4.2.1. BELANJA OPERASI

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari perangkat daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri dari belanja pegawai serta belanja barang dan jasa. Belanja Operasi Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.4

Rincian Belanja Operasi per 31 Desember TA 2020 dan 2019

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	%	Naik/(Turun)
	Belanja Operasi	6.718.260.050,00	5.308.756.729,00	6.488.413.106,50	18.18%	Penurunan
1	Belanja Pegawai	4.875.063.000,00	3.911.500.061,00	4.492.334.161,00	12.92%	Penurunan
2	Belanja Barang dan jasa	1.843.197.050,00	1.397.256.668,00	1.996.078.945,50	29.99%	Penurunan

Rincian Belanja Operasi per rekening dapat dilihat pada **Lampiran 1**

4.2.2. BELANJA MODAL

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang menambah aset OPD. Belanja Modal Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 5.5

Realisasi Belanja Modal TA 2020 dan TA 2019

No.	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan (Penurunan)	%
1.	Belanja Tanah	0	0	0	0	
2.	Belanja Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	2.564.000,00	502.760.900,00	Penurunan	99,49 %
3.	Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6.	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49 %
	Jumlah	3.000.000,00	2.564.000,00	502.760.900,00	Penurunan	99,49 %

Rincian Belanja Modal per rekening dapat dilihat pada **Lampiran 1**

NERACA

Neraca Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan yang disajikan pada lembar muka (*on the face*) merupakan ringkasan posisi aset, kewajiban dan ekuitas yang dimiliki Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan per 31 Desember 2020. Hal-hal yang masih memerlukan penjelasan akan diuraikan dalam penjelasan lebih lanjut.

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing pos dalam Neraca OPD per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

4.3. ASET LANCAR

4.3.10	Persediaan	Rp. 82,183,384,00
---------------	-------------------	--------------------------

Persediaan sebesar Rp. 82.183.384,00 merupakan sisa persediaan yang terdapat pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan yang berupa barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan tersebut berupa alat tulis kantor, blanko/cetakan, peralatan kebersihan dan bahan pembersih yang belum digunakan per 31 Desember 2020.

Adapun rincian persediaan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 12
Rincian Persediaan per 31 Desember 2020

NO	URAIAN	PER 31 DES 2020 (Rp)	PER 31 DES 2019 (Rp)
1	Alat tulis kantor	53.513.684,00	41.756.534,00
2	Blanko/Cetakan	26.669.700,00	7.503.800,00
3	Benda Berharga		
4	Obat-obatan		
5	Bahan Kimia		
6	Bahan Bangunan		
7	Cadangan Energi		
8	Alat Kebersihan dan bahan pembersih	2.000.000,00	
9	Alat Kesehatan		
10	Alat listrik		
11	Perlengkapan Lapangan		
12	Bahan Makanan		
13	Bibit Tanaman		
14	Barang yang diserahkan kepada pihak ketiga		
	Jumlah	82.183.384,00	49.260.334,00

4.4.	Aset Tetap	Rp 6.770.507.204,00
-------------	-------------------	----------------------------

Catatan atas Laporan Keuangan
(dalam rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

Jumlah Aset tetap sebesar Rp. 6.770.507.204,00 merupakan nilai Aset Tetap Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan per 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. 14

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019

NO	URAIAN	PER 31 DES 2020 (Rp)	PER 31 DES 2019 (Rp)
1	Tanah	6.170.250.000,00	6.170.250.000,00
2	Peralatan dan Mesin	4.322.621.965,67	4.320.057.965,67
3	Gedung dan Bangunan	297.849.000,00	297.849.000,00
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	1.873.000,00	1.873.000,00
6	Akumulasi Penyusutan	(4.022.086.761,67)	(3.691.082.712,67)
	Jumlah	6.770.507.204,00	7.098.947.253,00

Tabel 5.15

Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2020

No.	Uraian	Per 31 Desember 2020		
		Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1.	Tanah	6.170.250.000,00	0,00	6.170.250.000,00
2.	Peralatan dan Mesin	4.322.621.965,67	3.879.574.775,67	443.047.190,00
3.	Gedung dan Bangunan	297.849.000,00	142.618.820,00	155.230.180,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
5.	Aset Tetap Lainnya	1.873.000,00	0,00	1.873.000,00
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	4.622.343.965,67	4.022.193.595,67	6.770.400.370,00

4.4.1	Tanah	Rp	6.170.250.000,00
--------------	--------------	-----------	-------------------------

Nilai tanah per 31 Desember 2020 pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan sebesar Rp. 6.170.250.000,00 merupakan nilai tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Rincian mutasi aset tanah pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.16
Mutasi Aset Tetap Tanah
per 31 Desember 2020

No.	Uraian	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah Total (Rp)
I.	Saldo Aset Tanah 2020 (Audited)		6.170.250.000,00
			6.170.250.000,00
IV.	Jumlah Saldo Per 31 Desember 2020		6.170.250.000,00

Catatan atas Laporan Keuangan
(dalam rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

4.4.2.	Peralatan dan Mesin	Rp	4.322.621.965,67
---------------	----------------------------	-----------	-------------------------

Nilai aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan sebesar Rp 4.322.621.965,67 merupakan nilai aset yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap untuk peralatan dan mesin ditetapkan sebesar Rp 1.000.000,00 ke atas.

Rincian mutasi aset peralatan dan mesin pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.17
Mutasi Aset Tetap Peralatan Dan Mesin
per 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah Total (Rp)
I.	Saldo Aset Peralatan Mesin 2019 Audited		4.320.057.965,67
II.	Mutasi Tambah Dan Koreksi 2020		
	a. Realisasi Belanja Modal 2020	2.564.000,00	
	b. Belanja BJ/Pemeliharaan yg menambah AT (kapitalisasi)	0.00	
	c. Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	0.00	
	Jumlah Mutasi Tambah dan Koreksi		4.320.057.965,67
III.	Mutasi Kurang Dan Koreksi 2020		
	a. Barang di bawah kapitalisasi	2.564.000,00	
	Jumlah Mutasi Kurang dan Koreksi		0.00
IV.	Jumlah Saldo Per 31 Desember 2020		4.322.621.965,67
V.	Akumulasi Penyusutan		3.879.574.775,67
VI.	Nilai Buku Per 31 Desember 2020		443.047.190,00

4.4.3.	Gedung dan Bangunan	Rp	297.849.000,00
---------------	----------------------------	-----------	-----------------------

Nilai aset gedung dan bangunan per 31 Desember 2020 pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan sebesar Rp. 297.849.000,00 mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap untuk gedung dan bangunan adalah sebesar Rp. 25.000.000,00 ke atas.

Rincian mutasi aset gedung dan bangunan pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.18
Mutasi Aset Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah Total (Rp)
I.	Saldo Aset Bangunan Dan Gedung 2019 Audited		297.849.000,00

Catatan atas Laporan Keuangan
(dalam rupiah penuh, kecuali disebutkan lain)

No.	Uraian	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah Total (Rp)
II.	Mutasi Tambah Dan Koreksi 2020		
a.	Realisasi Belanja Modal 2020	0.00	
b.	Belanja BJ/Pemeliharaan yg menambah AT (kapitalisasi)	0.00	
c.	Terima Mutasi dari SKPD Lain	0.00	
d.	Ditemukan/Hasil Inv	0.00	
e.	Reklasifikasi dari AL ke AT	0.00	
f.	Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	0.00	
	Jumlah Mutasi Tambah dan Koreksi		0.00
III.	Mutasi Kurang Dan Koreksi 2020		
a.	Diserahkan/Dihibahkan	0.00	
b.	Penghapusan Aset Tetap	0.00	
c.	Mutasi Ke SKPD lain	0.00	
d.	Reklasifikasi dari AT ke AL	0.00	
e.	Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	0.00	
f.	Barang di bawah kapitalisasi	0.00	
	Jumlah Mutasi Kurang dan Koreksi		0.00
IV.	Jumlah Saldo Per 31 Desember 2020		297.849.000,00
V.	Akumulasi Penyusutan		0.00
VI.	Nilai Buku Per 31 Desember 2020		0.00

4.4.5.	Aset Tetap Lainnya	Rp	1.873.000,00
---------------	---------------------------	-----------	---------------------

Nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2020 pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan sebesar Rp 1.873.000,00 mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap - Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya. Nilai aset tetap berupa aset tetap lainnya tidak disusutkan.

Rincian mutasi aset tetap lainnya pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.20
Mutasi Aset Tetap Lainnya
per 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah Total (Rp)
I.	Saldo Aset Tetap Lainnya 2019 Audited		1.873.000,00
II.	Mutasi Tambah Dan Koreksi 2020		
	a. Realisasi Belanja Modal 2020	0.00	
	b. Terima Hibah	0.00	
	c. Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	0.00	
	Jumlah Mutasi Tambah dan Koreksi		0.00
III.	Mutasi Kurang Dan Koreksi 2020		
	a. Diserahkan/Dihibahkan	0.00	
	b. Reklasifikasi dari AT ke AL	0.00	
	c. Reklasifikasi Antar Jenis Aset Tetap	0.00	
	d. Koreksi	0.00	
	e. Barang di bawah kapitalisasi	0.00	
	Jumlah Mutasi Kurang dan Koreksi		0.00
IV.	Jumlah Saldo Per 31 Desember 2020		1.873.000,00

4.4.7.	Aset Lainnya	Rp	1.629.389.875,00
---------------	---------------------	-----------	-------------------------

Aset Lainnya Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan senilai Rp. 1.629.389.875,00 merupakan aset yang terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset tak Berwujud dan Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 yang terdiri dari :

4.4.7.1.	Aset Tak Berwujud	Rp	30.345.875,00
-----------------	--------------------------	-----------	----------------------

Aset Tak Berwujud Dinas Ketengakerjaan Kota Balikpapan senilai Rp. 30.345.875,00 adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Perhitungan Nilai Buku Aset tidak berwujud dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5.22
Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020

Uraian	Saldo Sebelum Amortisasi	Akumulasi Amortisasi Per 31 Desember 2020	Nilai Buku Per 31 Desember 2020
Aset Tak Berwujud	268.847.700,00	(238.501.825,00)	30.345.875,00

Nilai Perolehan mutasi aset tidak berwujud sebelum amortisasi per 31 Desember 2020 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5.23
Mutasi Aset Tak Berwujud Sebelum Amortisasi per 31 Desember 2020

(Dalam Rupiah)

Jenis Aset	Saldo Awal (Audited)	Mutasi Tambah Tahun 2020	Mutasi Kurang Tahun 2020	Saldo Akhir Per 31 Des 2019
Aset Tak Berwujud lainnya	268.847.700,00	0.00	0.00	268.847.700,00

4.4.7.2.	Aset Lain-Lain	Rp	1.599.044.000,00
-----------------	-----------------------	-----------	-------------------------

Aset lain-lain Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan senilai Rp. 1.599.044.000,00 dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 5.24
Rincian Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2020

No.	Uraian	Nilai 2020 (Rp)	Nilai 2020 (Rp)	Keterangan
1.	Aset Tidak Berwujud	30.345.875,00	30.345.875,001	Berupa Software
2.	Aset lain - lain	1.599.044.000,00	1.599.044.000,00	Terdiri dari aset lain – lain dan aset rusak berat
	Jumlah	1.629.389.875,00	1.629.389.875,00	

KEWAJIBAN

4.6.	Utang kepada Pihak Ketiga	Rp. 202.571.467,00
-------------	----------------------------------	---------------------------

Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp. 202.571.467,00 merupakan utang atas belanja barang dan jasa yang belum dibayar sampai periode tanggal pelaporan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.25
Rincian Utang per 31 Desember 2019

No	Uraian	Jumlah Tahun 2020	Jumlah Tahun 2019
1	Listrik		
2	Air		
3	Telepon		
4	Tunjangan Kinerja	202.571.467,00	226.590.215,00
5	Insentif Upah Pungut		
6	Utang Jasa Layanan (BLUD)		
7	Utang Barang Jasa (BLUD)		
8	Utang		
JUMLAH		202.571.467,00	226.590.215,00

4.7.	Pendapatan diterima di muka	Rp. 0,00
-------------	------------------------------------	-----------------

Pendapatan diterima di muka merupakan pendapatan yang diperoleh dari beberapa retribusi dan sewa lahan atas pihak ketiga yang telah diterima di RKUD Kota Balikpapan atas manfaat yang baru akan diberikan pada periode-periode berikutnya. Pendapatan diterima di muka dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.26
Rincian Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2020 dan 2019

NO	URAIAN	JUMLAH TAHUN 2020 (Rp)	JUMLAH TAHUN 2019 (Rp)
1	Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka	0,00	0,00
JUMLAH		0,00	0,00

EKUITAS

Ekuitas Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan terdiri dari jumlah ekuitas awal, surplus/defisit Laporan Operasional dan Ekuitas Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar. Ekuitas bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.28
Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019

NO	URAIAN	JUMLAH TAHUN 2020 (Rp)	JUMLAH TAHUN 2019 (Rp)
1	Ekuitas	8.279.508.996,00	8.566.180.184,00
JUMLAH		8.279.508.996,00	8.566.180.184,00

LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan LO, beban, dan surplus/defisit operasional Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan Laporan Operasional disusun dengan basis akrual dengan pengakuan pendapatan dan Beban didasarkan pada timbulnya hak atas pendapatan daerah dan kewajiban daerah tanpa memperhatikan kas/setara kas telah diterima atau dikeluarkan dari kas daerah. Laporan Operasional (LO) akan dijelaskan secara lebih jauh sebagai berikut :

4.9.	Pendapatan – LO	Rp. 38.850.000,00
-------------	------------------------	--------------------------

Merupakan pendapatan operasional per 31 Desember 2020 Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan yang dirincikan sebagai berikut (Hibah dari Perusahaan):

Tabel 5. 29
Pendapatan LO TA 2020 dan 2019

No.	Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	0,00	0,00	0,00
2.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	38.850.000,00	53.520.000,00	(14.670.000,00)
	Jumlah	38.850.000,00	53.520.000,00	(14.670.000,00)

4.10.	Beban – LO	Rp. 5.607.704.417,50
--------------	-------------------	-----------------------------

Beban diukur berdasarkan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban periode tahun berkenaan. Berdasarkan PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional (LO) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, beban hanya diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yang pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban.

Beban pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan terdiri atas beban operasi yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 5. 30
Rincian Beban Operasi LO TA 2020 dan TA 2019

No.	Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1.	Beban Pegawai LO	3.887.481.313,00	4.500.931.391,00	(613.450.078,00)
2.	Beban Barang dan Jasa LO	1.364.333.618,00	1.948.013.157,50	(583.679.539,50)
3.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	355.889.486,50	425.987.245,00	(70.097.758,50)
4.	Beban Penyisihan Piutang			
5.	Beban Lain-lain			
	Jumlah Beban Operasi	5.607.704.417,50	6.874.931.793,50	(1.267.227.376,00)

4.11.	Surplus/Defisit-LO	Rp. (5.568.854.417,50)
--------------	---------------------------	---------------------------------

Surplus/Defisit Laporan Operasional adalah selisih antara pendapatan LO dan Beban, Surplus/Defisit Laporan Operasional Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. (5.568.854.417,50)

Tabel 5. 31
Surplus/Defisit LO TA 2020 dan TA 2019

No.	Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1.	Surplus/Defisit-LO	(5.568.854.417,50)	(6.821.411.793,50)	1.252.557.376,00
	Jumlah	(5.568.854.417,50)	(6.821.411.793,50)	1.252.557.376,00

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 5. 32
Laporan Perubahan Ekuitas TA 2020 dan TA 2019

No.	Uraian	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1.	Ekuitas Awal	8.566.180.184,00	8.529.614.411,40	36.565.772,60
2.	R/K PPKD	5.311.320.729,00	0,00	5.311.320.729,00
3.	Surplus/Defisit - LO	(5.568.854.417,50)	0,00	0,00
4.	Koreksi Ekuitas dari Penyusutan dan Amortisasi Tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00
5.	Koreksi Ekuitas Lainnya	0,00	36.565.772,60	(36.565.772,60)
6.	Koreksi Saldo Awal Penyusutan	(29.137.499,50)	0,00	(29.137.499,50)
7.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Ekuitas Akhir	8.279.508.996,00	8.566.180.184,00	5.282.183.229,50

BAB V : PENUTUP

Laporan Keuangan Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan Tahun 2020 disusun berkaitan dengan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020. Laporan keuangan dimaksud meliputi:

- Laporan Realisasi Anggaran ;
- Neraca ; dan
- Catatan Atas Laporan Keuangan.

Dengan laporan keuangan sebagaimana dijelaskan diatas maka diharapkan dapat memberikan gambaran secara obyektif dan transparan mengenai pelaksanaan pembangunan baik fisik maupun non fisik dan tetap berprinsip pada pengelolaan keuangan yang hemat, efisien, efektif. Melalui Laporan Realisasi Anggaran dapat dicermati mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan OPD dan dari evaluasi dimaksud dapat memberikan umpan balik bagi perbaikan pembangunan Kota Balikpapan sesuai dengan arah pembangunan yang telah dituangkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Posisi kekayaan Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan yang digambarkan dalam Neraca Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan merupakan informasi yang sangat relevan dengan penggunaan aset, pemeliharaan aset, pengamanan aset termasuk manajemen utang pemerintah daerah dan kekayaan bersih yang dimiliki.

Proses penyusunan anggaran Tahun 2013 dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyusunan laporan keuangan Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan .

Perbaikan secara terus menerus selalu dilakukan pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban serta pelaporan keuangan menuju pada terwujudnya Pemerintahan Kota Balikpapan yang sarat dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Akhirnya, dengan perkembangan regulasi pengelolaan keuangan yang semakin sempurna dan melalui penyajian Laporan Keuangan yang semakin berkualitas, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan semakin meningkat.